



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 63 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN  
TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN  
NOMOR 8-9 KOMPLEK BALAIKOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA, KELURAHAN GAMBIR, KECAMATAN GAMBIR, KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT UNTUK KANTIN BALAIKOTA  
MASAKAN PADANG KEPADA CV BUNDO DENAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 kompleks Balaikota Provinsi DKI Jakarta, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat telah dimohon pemanfaatannya berdasarkan surat Direktur CV Bundo Denai tanggal 8 Maret 2017 hal Permohonan penggunaan untuk sewa di Lingkungan Balaikota Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 3614/-1.711 tanggal 15 Oktober 2018 hal Permohonan izin pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 kompleks Balaikota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk Kantin Balaikota Masakan Padang oleh CV Bundo Denai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan yang Terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Komplek Balaikota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat Untuk Kantin Balaikota Masakan Padang Kepada CV Bundo Denai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perbendaharaan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;
11. Peraturan Gubernur Nomor 255 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Aset Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 8-9 KOMPLEK BALAIKOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, KELURAHAN GAMBIR, KECAMATAN GAMBIR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT UNTUK KANTIN BALAIKOTA MASAKAN PADANG KEPADA CV BUNDO DENAI.**

**KESATU** : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan seluas  $\pm 65 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Komplek Balaikota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk Kantin Balaikota Masakan Padang kepada CV Bundo Denai.

**KEDUA** : Sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

- a. Tanah
 

Luas tanah keseluruhan	:	$\pm 26.300 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua puluh enam ribu tiga ratus meter persegi)
Luas tanah yang dimohon	:	$\pm 65 \text{ m}^2$ (lebih kurang enam puluh lima meter persegi)

- b. Bangunan  
 Luas bangunan yang dimohon : ± 65 m<sup>2</sup> (lebih kurang enam puluh lima meter persegi)
- Nomor Barang : 11.09.0.04.05.00.00.00.000.1970  
 01.01.11.04.001.00001

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan datang dan jangka waktu 5 (lima) tahun yang lalu, terhitung 5 (lima) tahun yang akan datang sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2021 dan terhitung 5 (lima) tahun yang lalu sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2016 kepada CV Bundo Denai;
- b. besarnya uang sewa yang harus dibayar sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan datang adalah sebesar Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) serta penambahan nilai sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang lalu sebesar Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah). Jadi jumlah yang harus dibayarkan oleh CV Bundo Denai adalah sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah;
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada rekening penerimaan 4.1.4.03.02 (sewa bangunan);
- d. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemanfaatan Barang Milik Daerah hanya untuk Kantin Balaikota Masakan Padang; dan
- g. CV Bundo Denai dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.

KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kenyamanan, keamanan, ketertiban, keselamatan, keindahan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab CV Bundo Denai.

- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Sekretaris Daerah ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan CV Bundo Denai paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab CV Bundo Denai.
- KETUJUH** : Menugaskan Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta untuk menandatangani perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS,  
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Pusat
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Suku Badan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat
14. Direktur CV Bundo Denai